

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015 - PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 15, LD 2011/NO. 15 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa keuangan daerah dikelola secara efisien, efektif dan dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif; dan dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk dana cadangan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Untuk membiayai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk dana cadangan
 - Prinsip, Tujuan, Besaran dan sumber dana cadangan pemilihan, Penempatan dana cadangan pemilihan, Pengeluaran dana cadangan pemilihan, Penggunaan dana cadangan pemilihan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban, Ketentuan lain lain, Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 6 Desember 2011.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 6 Desember 2011 Nomor 15.
 - Penjelasan : 1 hlm